



SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503/I/SIOP/DPMPSTSP/III/2024

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor : 800.3.3.3/224/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor : 503/I/SIPP/DPMPSTSP/III/2024 Tanggal 05 Maret 2024 An. SISKAWIDYA ZENDRATO
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Nomor : 400.3.2/323/Disdik-PP/I/2024 Tanggal 29 Januari 2024.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Satuan Lembaga : TK AISYAH
Alamat : Jl. Tanah Jawa No. 32-80
Kelurahan / Kecamatan : Melayu / Siantar Utara
Kota : Pematangsiantar
No. Telepon / Fax : 085361536313
Pengelola : SISKAWIDYA ZENDRATO
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur/Jenis : Formal / Taman Kanak – Kanak
Tahun Berdiri : 16 Oktober 2023
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0711230093813

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
5. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/ yayasan lain;

Surat Izin Operasional Paud ini berlaku sejak tanggal: 05 Maret 2024 s.d 04 Maret 2029.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 05 Maret 2024

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR



SOEFIE MEGAWARY SARAGIH, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770415 199612 2 001

TEMBUSAN :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;
3. Pertinggal.

Kebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku